DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3
P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062

Analisis Yuridis Integrasi ESG dalam Hukum Indonesia: Regulasi, Pertanggungjawaban, dan Penegakan

[1]Jessica Theresia Elizabeth
[1]Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka, Bandung

E-mail: [1]jessicatheresiaa07@gmail.com

ABSTRAK

Environmental, Social, and Governance (ESG) berkembang sebagai bagian dari tuntutan keberlanjutan perusahaan, tetapi dalam hukum Indonesia pengaturannya tersebar dalam berbagai rezim. Studi ini bertujuan menganalisis pengaturan ESG dalam hukum positif Indonesia, bentuk pertanggungjawaban korporasi yang berkaitan dengan ESG, serta permasalahan penegakannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus; pendekatan komparatif digunakan secara terbatas sebagai bahan pembanding. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UUPPLH dan peraturan pelaksanaannya, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, UU Perlindungan Konsumen, UU P2SK, POJK 51/2017, POJK 17/2023, PERMA 1/2023, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah dan literatur hukum digunakan untuk memperkuat penafsiran. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran hukum serta sinkronisasi vertikal dan horizontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur ESG telah diatur, tetapi belum berada dalam satu kerangka hukum yang seragam. Pilar lingkungan memiliki perangkat kewajiban dan sanksi paling lengkap, sedangkan aspek sosial, tata kelola, pelaporan, *assurance,* dan *greenwashing* masih tersebar. Harmonisasi regulasi, kejelasan subjek hukum, serta koordinasi penegakan diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas korporasi.

Kata kunci: ESG; hukum lingkungan; penelitian hukum normatif; pertanggungjawaban korporasi; penegakan hukum; Indonesia.

ABSTRACT

Environmental, Social, and Governance (ESG) has become part of corporate sustainability requirements, yet Indonesian law regulates its elements through several separate legal regimes. This study examines ESG regulation under Indonesian positive law, forms of corporate liability related to ESG, and key enforcement problems. It applies normative legal research with a prescriptive-analytical character using statutory, conceptual, and case approaches; a limited comparative approach is used only as supporting reference. Primary legal materials include the 1945 Constitution, the Environmental Protection and Management Law and its implementing regulations, the Company Law, Investment Law, Consumer Protection Law, the Financial Sector Development and Strengthening Law, OJK Regulations No. 51/2017 and No. 17/2023, Supreme Court Regulation No. 1/2023, and relevant court decisions. Secondary legal materials consist of scholarly articles and legal literature. The materials are collected through library research and analyzed qualitatively through legal interpretation and vertical-horizontal legal synchronization. The study finds that ESG-related obligations already exist but are not yet organized within a uniform legal framework. The environmental pillar has the clearest obligations and sanctions, while social, governance, disclosure, assurance, and greenwashing rules remain dispersed. Regulatory harmonization, clearer regulated-subject coverage, and coordinated enforcement are therefore necessary to strengthen legal certainty and corporate accountability.

Keyword: ESG; environmental law; normative legal research; corporate liability; law enforcement; Indonesia.

P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062
DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ESG menimbulkan persoalan hukum yang berbeda dari sekadar pertanyaan apakah perusahaan telah menerbitkan laporan keberlanjutan. ESG menghubungkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kewajiban perlindungan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, tata kelola korporasi, integritas informasi pasar, dan akses terhadap pembiayaan. Dalam sistem hukum Indonesia, dasar konstitusionalnya dapat ditelusuri antara lain pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta Pasal 33 ayat (4) mengenai perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Republik Indonesia, 1945). Karena itu, ESG secara yuridis lebih tepat dipahami sebagai konstruksi lintas-*rezim* daripada sebagai konsep manajerial yang berdiri sendiri.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa unsur ESG telah muncul dalam hukum lingkungan, hukum perseroan, penanaman modal, sektor jasa keuangan, dan regulasi sektoral lainnya. Namun, pengaturannya belum disusun dalam satu rezim yang seragam. Laporan review yang memperlihatkan 25 studi hukum yang disaring secara umum, menilai integrasi ESG Indonesia masih parsial dan terfragmentasi. Dalam studi ini, temuan tersebut hanya digunakan sebagai bahan hukum sekunder untuk memetakan literatur, sedangkan dasar analisis utama tetap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Kajian hukum perusahaan dan pelaporan keberlanjutan juga menegaskan persoalan fragmentasi, kepastian hukum, dan kebutuhan penguatan kerangka pelaporan (Manuella et al., 2025; Ariapramuda, 2026; Prihandono & Yuniarti, 2023; Rizal et al., 2026).

Permasalahan hukum yang muncul bukan semata-mata ketiadaan istilah “ESG” dalam satu undang-undang, melainkan keterkaitan antaraturan yang berbeda dalam menentukan kewajiban, subjek hukum, pengawasan, sanksi, dan pemulihan. Hal ini penting karena kepatuhan terhadap pelaporan keberlanjutan tidak otomatis berarti perusahaan telah memenuhi kewajiban lingkungan, sosial, atau tata kelola yang bersifat substantif. Sebaliknya, pelanggaran lingkungan dapat menimbulkan pertanggungjawaban meskipun perusahaan telah menerbitkan laporan ESG.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas tiga persoalan hukum: pertama, bagaimana pengaturan ESG dalam hukum positif Indonesia; kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi dan mekanisme penegakan hukum yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan ESG; dan ketiga, bagaimana arah harmonisasi regulasi untuk meningkatkan kepastian hukum. Tujuan penelitian adalah memberikan gambaran yuridis yang sistematis dan mudah diterapkan terhadap hubungan antara hukum lingkungan, hukum perseroan, keuangan berkelanjutan, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum.

2. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA HUKUM

ESG dalam perspektif hukum

Dalam perspektif hukum, ESG tidak cukup dipahami sebagai kebijakan internal perusahaan. Setiap unsur E, S, dan G dapat berkaitan dengan kewajiban yang memiliki dasar hukum berbeda. Unsur lingkungan berkaitan dengan pencegahan pencemaran, persetujuan lingkungan, pengelolaan limbah, pengawasan, dan pemulihan. Unsur sosial berkaitan dengan tanggung jawab sosial, ketenagakerjaan, perlindungan masyarakat terdampak, dan hak-hak pihak terkait. Unsur tata kelola berkaitan dengan tanggung jawab organ perseroan, keterbukaan informasi, pengelolaan risiko, dan kepatuhan sektor jasa keuangan.

Karena sumber hukumnya berbeda, penelitian perlu membedakan peraturan perundang-undangan yang mengikat, peraturan sektoral seperti POJK, pedoman atau taksonomi, serta standar profesi. Pembedaan tersebut penting untuk menentukan kekuatan mengikat, subjek yang wajib tunduk, dan konsekuensi hukum dari setiap instrumen. Dengan cara ini, istilah ESG tidak digunakan sebagai satu label yang menutupi perbedaan karakter hukum antar-kewajiban.

Kepastian hukum dan pertanggung-jawaban korporasi

Kepastian hukum menghendaki agar pelaku usaha dapat mengetahui norma yang berlaku, kewajiban yang harus dipenuhi,

lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran. Fragmentasi aturan tidak selalu menimbulkan masalah karena setiap sektor dapat memiliki aturan khusus. Persoalan timbul apabila terdapat tumpang tindih, kekosongan pengaturan, perbedaan cakupan subjek, atau tidak jelasnya hubungan antara aturan umum dan aturan sektoral.

Dalam hukum perseroan, direksi dan organ perusahaan harus menjalankan pengurusan sesuai peraturan perundang-undangan dan kepentingan perseroan. Karena itu, tanggung jawab terkait ESG sebaiknya ditelusuri dari kewajiban hukum yang konkret, seperti kewajiban lingkungan, kehati-hatian, pengelolaan risiko, keterbukaan informasi, dan ketentuan sektoral. Pendekatan ini lebih tepat daripada menganggap bahwa telah terdapat satu *"fiduciary duty ESG"* yang berdiri sendiri dalam hukum Indonesia. Literatur komparatif mengenai tanggung jawab direksi juga menunjukkan bahwa kewajiban keberlanjutan harus tetap ditautkan pada struktur kewajiban direksi dan kepentingan perseroan yang berlaku dalam masing-masing sistem hukum (Binder, 2024; Lana & Wan, 2024; Quinn, 2019; Tjio, 2024).

Pertanggungjawaban korporasi menjadi penting ketika kewajiban ESG yang bersifat hukum tidak dipenuhi. Dalam konteks lingkungan, hukum Indonesia mengenal sanksi administratif, tanggung jawab perdata, dan pidana. Dalam konteks informasi dan tata kelola, pertanggungjawaban dapat muncul melalui kewajiban pelaporan, perlindungan konsumen, ketentuan pasar modal, atau regulasi jasa keuangan. Oleh karena itu, analisis harus selalu dimulai dari norma yang dilanggar, unsur pelanggaran, subjek yang bertanggung jawab, dan mekanisme penegakannya. Pendekatan ini konsisten dengan literatur corporate purpose yang menekankan bahwa tujuan keberlanjutan baru memiliki makna hukum apabila dihubungkan dengan kewajiban, pengawasan, dan mekanisme akuntabilitas yang nyata (Mayer, 2022; Thomsen, 2026).

Greenwashing sebagai persoalan hukum

Greenwashing menjadi persoalan hukum ketika perusahaan menyampaikan klaim lingkungan atau keberlanjutan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak didukung data yang memadai, atau berpotensi menyesatkan konsumen dan investor. Di Indonesia, isu ini dapat bersinggungan dengan perlindungan konsumen, keterbukaan informasi, pelaporan keberlanjutan, dan tanggung jawab lingkungan. Karena belum terdapat satu rezim khusus yang mengatur seluruh bentuk greenwashing, penegakan harus ditelusuri melalui aturan yang relevan dengan jenis klaim dan subjek hukumnya.

Dengan demikian, analisis hukum greenwashing memerlukan kejelasan mengenai isi klaim, bukti pendukung, kewajiban verifikasi, pihak yang dirugikan, dan sanksi yang dapat diterapkan. Pendekatan tersebut menempatkan ESG sebagai masalah kepatuhan dan pertanggungjawaban hukum, bukan semata-mata reputasi perusahaan.

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif-analitis. Studi berfokus pada norma hukum positif yang mengatur unsur *Environmental, Social, and Governance* (ESG), bukan pada pengukuran perilaku perusahaan secara empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan untuk menelaah hierarki, ruang lingkup, dan hubungan antaraturan; (2) pendekatan konseptual untuk membahas kepastian hukum, pertanggungjawaban korporasi, dan greenwashing; (3) pendekatan kasus untuk menganalisis penerapan strict liability dan pemulihan lingkungan; serta (4) pendekatan komparatif secara terbatas sebagai bahan pembanding, bukan sebagai sumber hukum yang mengikat di Indonesia.

Bahan hukum primer terdiri atas UUD 1945, UUPPLH sebagaimana telah mengalami perubahan, PP No. 22 Tahun 2021, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, UU Perlindungan Konsumen, UU P2SK beserta perubahannya, POJK 51/2017, POJK 17/2023, PERMA No. 1 Tahun 2023, serta putusan Mahkamah Agung yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan doktrin hukum. Laporan Elicit terlampir digunakan hanya sebagai alat bantu pemetaan literatur sekunder dan tidak diperlakukan sebagai data empiris atau sebagai pengganti bahan hukum primer. Bahan hukum tersier berupa kamus, indeks, dan sumber penunjang digunakan apabila diperlukan untuk memperjelas istilah.

P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062
DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3

Tabel 1. Pendekatan penelitian hukum normatif dan bahan hukum

Pendekatan	Bahan hukum utama	Fungsi analisis
Perundang-undangan	UUD 1945; UUPPLH jo. UU 6/2023; PP 22/2021; UU PT; UU Penanaman Modal; UU Perlindungan Konsumen; UU P2SK; POJK 51/2017; POJK 17/2023	Mengidentifikasi hierarki, ruang lingkup subjek, kewajiban, pengawasan, dan sanksi
Konseptual	Doktrin hukum, buku, dan artikel ilmiah	Menganalisis kepastian hukum, pertanggungjawaban korporasi, *disclosure, assurance,* dan *greenwashing*
Kasus	Putusan MA No. 297 PK/Pdt/2024 dan putusan relevan	Menganalisis *strict liability,* hubungan kausal, pemulihan, dan relasi perdata-pidana
Komparatif terbatas	Literatur dan regulasi pembanding Uni Eropa/ Singapura	Menilai alternatif desain regulasi tanpa menjadikannya sumber hukum Indonesia

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Peraturan diperoleh dari sumber resmi seperti JDIH, basis peraturan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Bahan hukum kemudian diklasifikasikan menurut hierarki, bidang hukum, subjek yang diatur, jenis kewajiban, bentuk pengawasan, dan sanksi. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis, sinkronisasi vertikal antara aturan yang lebih tinggi dan aturan pelaksana, sinkronisasi horizontal antar-rezim, serta analisis kekosongan atau ketidakharmonisan norma.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum dalam hukum positif menuju jawaban atas permasalahan khusus mengenai integrasi ESG, pertanggungjawaban korporasi, dan penegakan hukum. Karena penelitian bersifat normatif, kesimpulan tidak dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepatuhan seluruh perusahaan Indonesia. Temuan mengenai praktik perusahaan dalam literatur hanya digunakan sebagai ilustrasi pendukung, sedangkan kesimpulan yuridis tetap didasarkan pada bahan hukum primer dan penafsiran hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lex lata ESG Indonesia: mosaik regulasi, bukan satu rezim kodifikasi

Secara konstitusional, perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan telah memiliki basis kuat. Pada tingkat undang-undang, pilar lingkungan bertumpu pada UUPPLH, yang setelah perubahan melalui UU No. 6 Tahun 2023 tetap menjadi kerangka utama perlindungan dan pengelolaan lingkungan. PP No. 22 Tahun 2021 mengoperasionalkan antara lain persetujuan lingkungan, AMDAL/UKL-UPL, pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, pengawasan, dan sanksi administratif (Republik Indonesia, 2009; Republik Indonesia, 2021; Republik Indonesia, 2023a). Dengan demikian, environmental pillar bukan sekadar *disclosure*: ia memiliki norma perilaku, instrumen pencegahan, pengawasan, sanksi, dan pemulihan.

Pilar sosial tersusun lebih tersebar. UU Perseroan Terbatas mewajibkan TJSL bagi perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan UU Penanaman Modal memuat kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dan tanggung jawab terkait kelestarian lingkungan bagi penanam modal (Republik Indonesia, 2007a, 2007b). Di luar itu terdapat rezim ketenagakerjaan, perlindungan komunitas, kesetaraan, dan ketentuan sektoral. Secara yuridis, kondisi ini menunjukkan *"partial legal coverage"*: hak dan kewajiban sosial ada, tetapi tidak dikonsolidasikan dalam satu kewajiban ESG *social due diligence* yang berlaku lintas-entitas.

Pilar *governance* berkembang terutama melalui hukum perseroan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. POJK 51/2017 mewajibkan penerapan keuangan berkelanjutan bagi kategori LJK, emiten, dan perusahaan publik, sementara POJK 17/2023 memperkuat tata kelola bank dengan GRC terintegrasi, keuangan berkelanjutan, integrasi nilai ESG, serta pengelolaan risiko terkait iklim (OJK, 2017, 2023). UU P2SK 2023, yang telah diubah oleh UU No. 4 Tahun 2026, memperkuat basis hukum penerapan keuangan berkelanjutan dalam ekosistem

DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3
P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062

sektor keuangan (Republik Indonesia, 2023b, 2026). Cakupan ini penting tetapi bersifat sektoral; perusahaan nonpublik di luar sektor yang diatur tidak otomatis memiliki kewajiban disclosure ESG yang identik.

Karena sumber norma berbeda, tidak tepat menyimpulkan bahwa Indonesia "tidak memiliki hukum ESG". Yang lebih akurat adalah bahwa Indonesia memiliki fungsi-fungsi ESG yang tersebar dengan intensitas hukum yang tidak sama. *Pilar E* didukung *hard law* yang relatif lengkap; *pilar S* banyak bertumpu pada TJSL, ketenagakerjaan, dan perlindungan kelompok terdampak; sedangkan *pilar G* lebih kuat pada entitas yang tunduk pada regulasi pasar modal dan jasa keuangan. Pemetaan ini ditunjukkan pada Tabel 2.

Masalah koherensi muncul pada perbatasan rezim. Suatu perusahaan dapat patuh pada persetujuan lingkungan tetapi tidak berada dalam cakupan kewajiban pelaporan keberlanjutan tertentu; sebaliknya, emiten dapat memenuhi disclosure namun tetap menghadapi liability lingkungan jika dampak aktual melanggar UUPPLH. Secara hukum, disclosure tidak menghapus kewajiban substantif, dan kepatuhan prosedural tidak meniadakan tanggung jawab atas pencemaran atau kerusakan. Pemisahan ini penting agar ESG tidak direduksi menjadi kewajiban publikasi informasi.

Tabel 2. Struktur hukum tiap pilar ESG dan kesenjangan normatif

Pilar/ rezim	Basis hukum utama	Analisis hukum dan gap
Environ-mental	UUD 1945; UUPPLH jo. UU 6/2023; PP 22/2021; PERMA 1/2023	Hard law paling lengkap: pencegahan, persetujuan lingkungan, pengawasan, sanksi, liability, pemulihan. Gap utama: kapasitas dan konsistensi enforcement.
Social	UU PT Pasal 74; PP 47/2012; UU Penanaman Modal; ketenagakerjaan dan norma sektoral	Hak/kewajiban ada tetapi tersebar; TJSL belum sama dengan social/human-rights due diligence lintas rantai nilai.
Gover-nance & finance	UU P2SK jo. UU 4/2026; POJK 51/2017; POJK 17/2023	Kuat untuk LJK/emiten/ perusahaan publik dan bank; cakupan tidak universal; fiduciary duty ESG belum menjadi kategori tersendiri.
Disclo-sure/ claims	POJK 51; perlindungan konsumen; standar profesi; TKBI	Pelaporan makin standar, tetapi assurance dan anti-greenwashing masih belum terintegrasi dalam satu enforcement pathway.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa fragmentasi bersifat horizontal sekaligus vertikal. Horizontal karena subjek dan isu dibagi antara hukum lingkungan, perseroan, investasi, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan sektor keuangan; vertikal karena kewajiban undang-undang dioperasionalkan melalui PP, POJK, peraturan menteri, pedoman, dan standar. Koherensi menuntut agar pelaku dapat mengidentifikasi mana norma yang mengikat, mana standar pembuktian yang berlaku, dan lembaga mana yang berwenang menjatuhkan konsekuensi hukum.

Hukum lingkungan: dari persetujuan administratif menuju l*iability* dan pemulihan

Kekuatan utama pilar lingkungan adalah adanya rantai penegakan yang relatif lengkap. Kewajiban administratif berfungsi ex ante melalui AMDAL/UKL-UPL, persetujuan lingkungan, baku mutu, persetujuan teknis, dan pengawasan. Ketika terjadi pelanggaran, instrumen administratif memungkinkan tindakan korektif dan sanksi. Apabila timbul kerugian atau kerusakan, mekanisme perdata menyediakan kompensasi dan pemulihan; pada kondisi tertentu, rezim pidana dapat menjangkau badan usaha dan pihak yang memberi perintah (Mardiya, 2018; Suherman et al., 2025). Struktur ini menunjukkan bahwa *environmental accountability* mempunyai dimensi preventif, represif, dan restoratif.

Perubahan UUPPLH melalui rezim Cipta Kerja penting dianalisis bukan hanya dari redaksi norma, tetapi juga dari praktik peradilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024 menegaskan kembali bahwa dalam perkara perdata lingkungan, strict liability dapat diterapkan tanpa menilai unsur kesalahan sepanjang kerugian dan hubungan kausalitas terbukti. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa putusan pidana bebas tidak dengan sendirinya meniadakan pertanggungjawaban perdata lingkungan karena dasar pertanggungjawabannya berbeda

P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062
DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3

(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024). Yurisprudensi ini memperkuat fungsi remedial UUPPLH dan mencegah penyempitan liability hanya pada fault-based liability.

PERMA No. 1 Tahun 2023 memperkuat dimensi prosedural dengan pedoman mengadili perkara lingkungan, termasuk perhatian pada bukti ilmiah, pemulihan, serta karakter khusus sengketa lingkungan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023). Dari perspektif ESG, keberadaan prosedur litigasi yang mampu menilai *scientific evidence* merupakan elemen *governance* yang sering luput dari kerangka perusahaan. ESG risk tidak berhenti pada risiko reputasi; ia dapat berubah menjadi risiko hukum melalui gugatan, perintah pemulihan, denda, atau sanksi pidana.

Pilar sosial: TJSL belum sama dengan *social due diligence*

Hukum Indonesia telah mengakui tanggung jawab sosial melalui beberapa pintu. Pasal 74 UU Perseroan Terbatas membentuk kewajiban TJSL untuk kategori perseroan tertentu, sedangkan PP No. 47 Tahun 2012 mengatur pelaksanaannya. UU Penanaman Modal juga mewajibkan tanggung jawab sosial perusahaan bagi penanam modal. Namun, struktur ini tidak identik dengan kewajiban *social due diligence* yang secara sistematis memetakan risiko hak asasi manusia, pemasok, pekerja kontraktor, masyarakat terdampak, mekanisme keluhan, dan remediasi sepanjang rantai nilai.

Kesenjangan tersebut bersifat substantif dan cakupan. TJSL dapat dipenuhi melalui program sosial, tetapi program sosial tidak otomatis membuktikan bahwa perusahaan telah mencegah dampak negatif terhadap pekerja atau komunitas. Literatur dalam korpus juga menunjukkan bahwa hak masyarakat, perlindungan pekerja, kesetaraan gender, dan tanggung jawab sosial tersebar pada peraturan berbeda (Geraldine & Sadiawati, 2024). Karena itu, indikator pilar S seharusnya dibaca melalui kewajiban hukum spesifik dan hak pihak terdampak, bukan hanya melalui nilai belanja CSR.

Dari sudut *lex ferenda,* Indonesia tidak harus menyalin model *due diligence* asing secara utuh. Yang dibutuhkan adalah prinsip minimum lintas-sektor untuk identifikasi dampak sosial yang material, konsultasi bermakna, *grievance mechanism,* dokumentasi tindakan pencegahan, dan remediasi, lalu disesuaikan melalui *lex specialis* untuk sektor berisiko tinggi. Pendekatan proporsional ini mempertahankan fleksibilitas sekaligus mengurangi kesenjangan antara program TJSL dan *social accountability.*

***Governance, disclosure,* dan status hukum instrumen baru**

POJK 51/2017 merupakan hard law sektoral dan tetap menjadi dasar utama penerapan keuangan berkelanjutan bagi LJK, emiten, dan perusahaan publik. Namun, per Februari 2026 OJK membuka konsultasi publik RPOJK yang dirancang untuk menggantikan atau memperbarui kerangka tersebut dan menyesuaikannya dengan UU P2SK serta PSPK 1 dan PSPK 2. Karena rancangan tersebut belum merupakan peraturan final pada saat penelitian, ia harus ditempatkan sebagai lex ferenda, bukan sebagai kewajiban yang sudah berlaku (OJK, 2026b). Pembedaan ini penting untuk menghindari kesalahan metodologis antara current law dan prospective regulation.

TKBI Versi 3 yang diterbitkan pada Maret 2026 memperkuat klasifikasi aktivitas berkelanjutan dan menyediakan kriteria teknis yang lebih rinci (OJK, 2026a). Secara hukum, taksonomi berfungsi sebagai instrumen standardisasi dan *supervisory guidance* yang sangat penting, tetapi daya ikat terhadap suatu entitas tetap harus ditelusuri pada ketentuan yang mewajibkan penggunaannya. Ia tidak dapat diperlakukan sebagai substitusi otomatis bagi unsur pelanggaran, sanksi, atau liability yang ditetapkan oleh undang-undang/POJK.



Gambar 1. Kerangka Koherensi Hukum ESG Indonesia

Demikian pula, PSPK 1 dan PSPK 2 telah ditetapkan dengan tanggal efektif 1 Januari 2027 dan dikonvergensikan dengan IFRS *Sustainability Disclosure Standards* (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025). Pada September 2026, standar tersebut merupakan norma

DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3
P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062

profesi yang telah ditetapkan tetapi belum efektif. Implikasi hukumnya akan bergantung pada cara regulator dan kewajiban pelaporan perusahaan menginkorporasikannya. Analisis hukum harus karena itu membedakan "standar telah diterbitkan", "standar telah efektif", dan "standar telah menjadi kewajiban bagi subjek tertentu".

Greenwashing dan klaim ESG: kebutuhan standar pembuktian yang lebih jelas

Korpus hukum menempatkan *greenwashing* sebagai salah satu titik lemah. Indonesia telah memiliki norma yang dapat menjangkau informasi menyesatkan melalui perlindungan konsumen, keterbukaan sektor keuangan, dan aturan pelaporan; tetapi belum ada satu rezim ESG-claim yang menyatukan definisi klaim hijau, materiality, bukti pendukung, reliance konsumen/investor, dan sanksi (Republik Indonesia, 1999; Sebastian et al., 2023; Sudarwanto et al., 2025). Fragmentasi ini meningkatkan risiko forum dan norma yang digunakan berbeda untuk klaim yang secara ekonomi serupa.

Solusi hukumnya tidak semata-mata kriminalisasi baru. Reformasi dapat dimulai dengan tiga lapisan: kewajiban bahwa klaim keberlanjutan memiliki dasar metodologis dan data yang dapat ditelusuri; assurance berbasis risiko untuk klaim yang material; serta mekanisme koreksi dan sanksi yang proporsional terhadap tingkat kesengajaan, dampak, dan keuntungan yang diperoleh. Desain tersebut menghubungkan *disclosure* dengan *accountability* dan mengurangi ruang bagi *symbolic compliance.*

Tabel 3. Dimensi koherensi hukum dan agenda reformasi

Dimensi koherensi	Masalah hukum	Arah reformasi
Norma	Definisi, materialitas, taksonomi, dan indikator tidak selalu interoperabel	Common core definisi/materialitas; sinkronisasi dan guidance lintas-regulator
Subjek & hierarki	Cakupan entitas berbeda; hard law, soft law, pedoman, dan standar sering diperlakukan setara	Tegaskan regulated subject, status hukum, dan mekanisme inkorporasi standar
Liability & enforcement	Sanksi dan forum tersebar; risiko enforcement gap pada pelanggaran lintas-rezim	Protokol koordinasi; escalation path; remediasi; konsistensi admin-perdata-pidana
Disclosure & assurance	Kualitas data dan klaim ESG belum seluruhnya diverifikasi secara independen	Assurance bertahap berbasis risiko; standard klaim; koreksi dan sanksi anti-greenwashing

Perbandingan terbatas dan relevansinya bagi Indonesia

Perbandingan dengan Uni Eropa dan Singapura digunakan secara terbatas untuk melihat pilihan desain regulasi, bukan untuk menjadikan hukum asing sebagai dasar kewajiban di Indonesia. Uni Eropa menunjukkan pentingnya keterhubungan antara taksonomi, pengungkapan, dan standar pelaporan. Singapura menunjukkan penggunaan regulasi sektoral dan tata kelola perusahaan yang terstruktur. Pelajaran yang relevan bagi Indonesia adalah perlunya definisi yang konsisten, ruang lingkup subjek yang jelas, dan hubungan yang tegas antara pelaporan, verifikasi, pengawasan, dan sanksi. Literatur hukum mengenai sustainable finance juga menekankan bahwa efektivitas regulasi bergantung pada keterhubungan antar-instrumen dan kejelasan fungsi hukumnya (Eriksson, 2024).

Penggunaan hukum asing harus tetap memperhatikan perbedaan sistem hukum, kelembagaan, dan karakter pasar. Oleh karena itu, pembaruan hukum Indonesia tidak perlu menyalin seluruh instrumen asing, tetapi dapat mengambil prinsip yang sesuai dengan struktur hukum nasional dan kebutuhan sektoral.

Dari sudut hukum nasional, pilihan yang lebih realistis adalah harmonisasi antara aturan umum dan aturan sektoral. Prinsip umum dapat memuat kejelasan definisi, materialitas, integritas informasi, kewajiban pembuktian klaim, serta koordinasi penegakan. Ketentuan teknis tetap dapat diatur secara sektoral sesuai karakter risiko masing-masing bidang usaha.

P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062
DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3

Arah pembaruan hukum ESG di Indonesia

Berdasarkan analisis, pembaruan hukum ESG perlu diarahkan pada empat hal. **Pertama**, harmonisasi norma agar istilah, tujuan, dan indikator yang digunakan antar-regulator tidak menimbulkan pertentangan. **Kedua**, kejelasan subjek hukum agar dapat diketahui perusahaan atau lembaga mana yang wajib tunduk pada kewajiban tertentu. **Ketiga**, kejelasan pertanggungjawaban dan forum penegakan. **Keempat**, peningkatan kualitas *disclosure* dan verifikasi agar informasi ESG dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam aspek pertanggungjawaban, hubungan antara sanksi administratif, gugatan perdata, pidana korporasi, serta tanggung jawab pengurus perlu ditempatkan secara jelas sesuai jenis pelanggaran. Pelaporan tidak boleh menjadi pengganti kewajiban substantif. Jika pencemaran atau kerusakan terjadi, perusahaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum lingkungan meskipun kewajiban pelaporan telah dipenuhi.

Dalam aspek informasi, penguatan *disclosure* perlu disertai standar bukti dan verifikasi yang proporsional. Klaim keberlanjutan yang material seharusnya memiliki sumber data dan metode yang dapat ditelusuri. Apabila informasi terbukti menyesatkan, harus tersedia mekanisme koreksi, sanksi, dan pemulihan bagi pihak yang dirugikan sesuai rezim hukum yang berlaku. Literatur mengenai mandatory sustainability reporting menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan dan tata kelola verifikasi memengaruhi kredibilitas informasi keberlanjutan (Christensen et al., 2021; Gerwing et al., 2022).

Koordinasi kelembagaan juga diperlukan karena kewenangan ESG tersebar pada kementerian lingkungan, OJK, kementerian sektoral, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Harmonisasi tidak berarti seluruh kewenangan harus disatukan dalam satu lembaga, tetapi harus ada pembagian tugas dan jalur penanganan yang jelas ketika satu peristiwa menimbulkan pelanggaran pada lebih dari satu rezim hukum.

Dengan demikian, pembentukan satu undang-undang ESG bukan satu-satunya pilihan. Penguatan dapat dilakukan melalui sinkronisasi hukum yang sudah ada, penyempurnaan aturan sektoral, dan pembentukan standar minimum yang dapat dipakai bersama. Pendekatan ini lebih sesuai dengan karakter hukum Indonesia yang telah memiliki banyak instrumen lingkungan, perseroan, keuangan, dan perlindungan konsumen.

Keterbatasan penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap bahan hukum primer dan literatur hukum. Sebagian literatur yang dipetakan melalui laporan review hanya tersedia dalam bentuk abstrak, sehingga tidak seluruhnya digunakan untuk menyimpulkan substansi hukum. Keterbatasan tersebut diatasi dengan menempatkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi regulator sebagai sumber otoritatif utama.

Keterbatasan lain adalah perkembangan regulasi ESG yang cepat. Oleh karena itu, setiap perlu memeriksa kembali status peraturan, terutama perubahan di bidang keuangan berkelanjutan, taksonomi, dan standar pengungkapan. Rancangan peraturan tidak boleh diperlakukan sebagai hukum yang telah berlaku.

Penelitian lanjutan dapat memperkuat kajian normatif dengan menelaah lebih banyak putusan pengadilan, keputusan sanksi administratif, dan praktik penegakan oleh regulator. Pendekatan tersebut akan membantu menilai bagaimana norma ESG diterapkan dalam praktik tanpa mengubah karakter penelitian utama sebagai penelitian hukum.

5. KESIMPULAN

Hukum Indonesia telah mengatur berbagai unsur ESG, tetapi pengaturannya masih tersebar dalam beberapa rezim. Pilar lingkungan merupakan yang paling lengkap karena UUPPLH dan peraturan pelaksanaannya telah memuat instrumen pencegahan, pengawasan, sanksi, pertanggungjawaban, dan pemulihan. Aspek sosial diatur melalui tanggung jawab sosial perusahaan, penanaman modal, ketenagakerjaan, serta ketentuan sektoral. Aspek tata kelola dan pelaporan berkembang kuat pada sektor jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Permasalahan hukum utama terletak pada ketidakseragaman cakupan subjek, hubungan antara aturan umum dan aturan sektoral, status pedoman dan standar, serta belum

terintegrasinya pengaturan greenwashing dan assurance. Putusan MA No. 297 PK/Pdt/2024 juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata lingkungan tetap dapat berfungsi melalui strict liability dan pemulihan, terpisah dari pembuktian pidana.

Arah pembaruan hukum sebaiknya menekankan harmonisasi regulasi, kejelasan subjek dan kewajiban, koordinasi antar-regulator, serta penguatan mekanisme verifikasi dan penegakan. Dengan demikian, perlindungan ESG tidak harus dibangun melalui satu undang-undang tunggal, tetapi dapat diperkuat melalui sinkronisasi hukum yang telah ada dan aturan sektoral yang lebih jelas. Pendekatan tersebut lebih sesuai untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mempertahankan karakter khusus masing-masing bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

References

Ariapramuda, S. D. (2026). Fragmentasi regulasi ESG di Indonesia dan upaya kepastian hukum serta daya saing dalam perspektif komparatif Singapura. Journal of Comprehensive Science. https://doi.org/10.59188/jcs.v5i5.4173

Binder, J.-H. (2024). Leading wherever they want? CSR, ESG, and directors' duties. In Corporate Purpose, CSR, and ESG (pp. 217–246). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198912576.003.0011

Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory CSR and sustainability reporting: Economic analysis and literature review. Review of Accounting Studies, 26, 1176–1248. https://doi.org/10.1007/s11142-021-09609-5

Eriksson, S. (2024). The centrality of law for EU sustainable finance markets: Outlining a research agenda. Review of European, Comparative & International Environmental Law, 33(1), 57–69. https://doi.org/10.1111/reel.12538

Geraldine, M. A., & Sadiawati, D. (2024). Perlindungan hukum oleh negara Indonesia terhadap lingkungan dan kesetaraan gender. Jurnal USM Law Review, 7(1). https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8154

Gerwing, T., Kajüter, P., & Wirth, M. (2022). The role of sustainable corporate governance in mandatory sustainability reporting quality. Journal of Business Economics, 92, 517–555. https://doi.org/10.1007/s11573-022-01092-x

Ikatan Akuntan Indonesia. (2025, June 26). Standar Pengungkapan Keberlanjutan efektif per 1 Januari 2027. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/standar_pengungkapan_keberlanjutan_efektif_per_1_januari_2027

Lana, L. L., & Wan, W. (2024). ESG and director's duties: Defining and advancing the interests of the company. Journal of Corporate Law Studies, 23(2), 537–565. https://doi.org/10.1080/14735970.2024.2334966

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2023/detail

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024 (perkara lingkungan hidup; strict liability). https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-ma-korporasi-bebas-pidana-namun-tetap-0zn

Manuella, G. K., Junycia, J., & Kaban, Y. (2025). Legal framework ESG sebagai penguatan prinsip good corporate governance dalam hukum perusahaan Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.6902

Mardiya, N. Q. (2018). Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(3), 483–502. https://doi.org/10.25216/JHP.7.3.2018.483-502

Mayer, C. (2022). What is wrong with corporate law? The purpose of law and the law of purpose. Annual Review of Law and Social Science, 18, 283–296. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-050520-102251

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. https://ojk.go.id/id/regulasi/pages/penerapan-keuangan-berkelanjutan-bagi-lembaga-jasa-keuangan%2C-emiten%2C-dan-perusahaan-publik.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Tata-Kelola-Bagi-Bank-Umum.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2026a). Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 3. https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Sektor-Jasa-Keuangan/Keuangan-Berkelanjutan/Pages/TKBI-Versi-3-2026.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2026b). Rancangan POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Pages/RPOJK-SF.aspx

Prihandono, I., & Yuniarti, D. S. (2023). Indonesia sustainability reporting standard: What needs to be improved? Padjadjaran Journal of International Law, 7(1), 1–23. https://doi.org/10.23920/pjil.v7i1.1159

Quinn, J. (2019). The sustainable corporate objective: Rethinking directors' duties. Sustainability, 11(23), 6734. https://doi.org/10.3390/su11236734

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999

Republik Indonesia. (2007a). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007

Republik Indonesia. (2007b). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009

Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5260/pp-no-47-tahun-2012

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021

Republik Indonesia. (2023a). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023

Republik Indonesia. (2023b). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uuno-4-tahun-202

Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350166/uu-no-4-tahun-2026

Rizal, M., Muftiadi, R. A., & Taryana, A. (2026). Integration of ESG principles in business law: Why should Indonesian companies care? Social Sciences & Humanities Open, 13, 102447. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102447

Sebastian, R., Gultom, H., Sakti, M., et al. (2023). Praktik greenwashing: Perlindungan hukum dan tanggung jawab korporasi ditinjau dari hukum Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum, 4(3), 626–641. https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8331.626-641

Sudarwanto, A. S., Kharisma, D. B., & Putri, S. A. (2025). Formulation of environmental, social, and governance (ESG) concept regulation in the banking sector as a strategy to realize sustainable development in Indonesia. Pena Justisia. https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6839

Suherman, J., A.S., A. M. H., Saragih, G. M., et al. (2025). Implikasi hukum penerapan environmental, social, and governance (ESG) terhadap tanggung jawab perusahaan di Indonesia. Rio Law Jurnal. https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1867

Thomsen, S. (2026). Corporate purpose, sustainability and law: Revisiting Binder, Hopt, and Kuntz (2024). European Company and Financial Law Review, 23(1), 219–238. https://doi.org/10.1515/ecfr-2026-0008

Tjio, H. (2024). Sustainable directors' duties and reasonable shareholders. European Business Organization Law Review, 25, 333–357. https://doi.org/10.1007/s40804-023-00304-3

Lampiran: Tabel singkatan

Singkatan	Kepanjangan / Arti
ESG	*Environmental, Social, and Governance* (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola)
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	Undang-Undang
UUPPLH	Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP	Peraturan Pemerintah
PT	Perseroan Terbatas
TJSL	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
RPOJK	Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
P2SK	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
MA	Mahkamah Agung
PK	Peninjauan Kembali
Pdt	Perdata
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
GRC	*Governance, Risk, and Compliance* (Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan)
TKBI	Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia
PSPK	Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan
IFRS	*International Financial Reporting Standards*
JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
CSR	*Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)